

1. Surat Kepala UPT Pendidikan XXVIII Kecamatan Cijeruk Nomor 846/76/Uptp tanggal 03 April 2017 perihal Surat Rekomendasi PAUD Sirojul Munir Desa Tanjungari.
2. Berita Acara Pendirian / Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD SMP UPT Pendidikan Kecamatan Cijeruk nomor 848/65-UPTP tanggal 30 Agustus 2016.
3. Surat Kepala Desa Tanjungari nomor 474.1/415-Pem, tanggal 01 Desember 2016 perihal Surat Rekomendasi PAUD Sirojul Munir.
4. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada

Nama PAUD	SIROJUL MUNIR
Jenis PAUD	Kelompok Bermain (KB)
Alamat	Kp. Pangkalau Rt. 016 / 006
Desa	Tanjungari
Kecamatan	Cijeruk

- Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

- Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

- Adapun penyelenggara PAUD agar mendaftarkan registrasi dan melaporkan kegiatan ke UPT Pendidikan XXVIII dan ke Camat Cijeruk melalui Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat setiap ajaran penerimaan murid baru tiap tahunnya.

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cijeruk
Pada tanggal 11 April 2017



CAMAT CIJERUK

BIN HIDAYAT SAPUTRADINATA

Pembina Tk. I

NIP. 19670204 198801 1 001

Pembina Kepala :

1. Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
3. Kepala UPT Pendidikan XXVIII Kec. Cijeruk
4. Kepala Desa Tanjungari



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIJERUK

Jl. K.H. Halimi No. 04 Ds. Cipelang Telp. / Fax : (0251) 8212375

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIJERUK

Nomor : 421.1/439-IV/Kpts/2017

Tanggal : 11 April 2017

T E N T A N G :
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" SIROJUL MUNIR "

CAMAT CIJERUK

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemertuaan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan program pendidikan usia dini, perlu adanya Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kecamatan Cijeruk untuk terlaksananya kegiatan tersebut.
- b. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/13/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 24);
8. Peraturan Bupati Bogor nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat
9. Peraturan Bupati Bogor nomor 48 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.